



LKJIP

BIRO ORGANISASI

2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Pengantar

S Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dalam setiap langkah kehidupan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur pencapaian visi dan misi organisasi secara terencana dan terukur melalui sasaran strategis atau target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang perlu mendapat perhatian. Faktor internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta komitmen yang belum optimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tugas pokok dan fungsi. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan peran pengawasan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya bergantung pada Biro Organisasi semata, tetapi juga memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, Biro Organisasi senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur, dengan penekanan pada penguatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja. Dengan upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan

program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih optimal serta memenuhi standar kinerja yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pejabat dan staf Biro Organisasi yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Mari kita terus memperkuat komitmen dan sinergi dalam meningkatkan kinerja guna meraih capaian yang lebih baik demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan bersama. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap upaya dan pengabdian yang telah kita lakukan serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Padang, Januari 2026

KEPALA BIRO ORGANISASI



DINA FEBRIYANTI, SE., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700208 199503 2 003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Organisasi	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	1
c. Struktur Organisasi	5
d. Sumber Daya Manusia	6
1.2 Aspek Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja.....	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.....	26
2. Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	30
3.4 Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Upaya Perbaikan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian ASN Biro Organisasi Per 31 Desember 2025	6
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2025	7
Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Pemerintah Daerah.....	14
Tabel 2.2 Target Kinerja 5 Tahun Biro Organisasi.....	15
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	26
Tabel 3.4 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021- 2025	28
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2022- 2025	31
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	36
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	41
Tabel 3.9 Target Sasaran 4.....	45
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	46
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2025.....	46
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	53
Tabel 3.13 Indeks Pelayanan Publik Mandiri	53

Tabel 3.14 Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025	56
Tabel 3.15 Perbandingan indikator kinerja sasaran strategis 5 pada tahun 2024-2025	58
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian indikator Sasaran 6 Tahun 2022 sampai 2025	63
Tabel 3.17 OPD yang telah menyusun SOP dan diverifikasi	63
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025	68
Tabel 3.19 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2022-2025.....	70
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8	73
Tabel 3.21 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2025	73
Tabel 3.22 Nilai Perunsur Layanan	74
Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 berdasarkan Sasaran	78
Tabel 3.4.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Indikator Kinerja Jumlah OPD	37
Grafik 2 Peningkatan Jumlah OPD	37
Grafik 3 Perhitungan Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	41
Grafik 4 Peningkatan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah	42
Grafik 5 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota Se-Sumatera Barat	47
Grafik 6 Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat 2018 -2025.....	57
Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2025.....	69
Grafik 8 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2024	69
Grafik 9 Perkembangan Nilai SKM Biro Organisasi tahun 20222025.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi	5
Gambar 2 Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Biro Organisasi berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum sebagai unsur staf Pemerintah Daerah di bidang organisasi.

Selanjutnya akan diuraikan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bagian Tata Laksana

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Tata Usaha, Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

• **Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
- c) Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- d) Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro
- f) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup biro

- g) Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro
- h) Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro
- i) Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- j) Melaksanakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan


c. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Bagian Tatalaksana
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan total jumlah 32 orang. Rincian sumber daya manusia tersebut berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Rincian ASN Biro Organisasi Per 31 Desember 2025

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	4						4
III	5	18	2	1			26
II							
I							
VII/PPPK			1				1
Jumlah	9	18	3	1			31

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-7 Kepala Daerah, khususnya dalam pencapaian Sasaran 1 dan Sasaran 3 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Misi tersebut bertujuan untuk *mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas*.

Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Biro Organisasi berkontribusi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan dan fasilitasi berbagai upaya strategis dalam penataan tata kelola pemerintahan, termasuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur kerja yang mendukung prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta penerapan standar mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Gambaran capaian masing-masing indikator kinerja tersebut selanjutnya disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2022-2025

No	Indikator	Target					Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	77	78	78,50	79	80,01	77,77	78,34	78,98	78,85
2.	Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	85	86	87	88	89	90,84	89,16	85,53	*85,53

Ket : *Nilai tahun lalu

Sehubungan dengan indikator Persepsi Kualitas Pelayanan Publik sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterbitkan oleh Ombudsman, sehingga realisasi yang digunakan masih mengacu pada realisasi tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi dihadapkan pada berbagai macam tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, maupun manajerial. Oleh karena itu, perumusan masalah menjadi langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan fokus analisis dalam laporan kinerja ini. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Permasalahan Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lamanya proses harmonisasi dan fasilitasi ranperkada/ranperda di kanwil hukum/kemendagri

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi memiliki tugas untuk memfasilitasi proses penataan kelembagaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang sering kali

menghambat kelancaran proses tersebut. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

a. Lamanya Proses Harmonisasi dan Fasilitasi Regulasi

Proses harmonisasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) maupun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sering memakan waktu lama. Hal ini terjadi terutama pada tahap koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.

b. Belum Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi

Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini seharusnya menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Kurangnya SDM dan perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana Pelayanan Publik

Permasalahan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam pelayanan publik adalah isu yang sering dihadapi di berbagai sektor pemerintahan dan organisasi pelayanan masyarakat. Berikut beberapa poin terkait masalah tersebut:

Penyebab Kurangnya SDM:

- Keterbatasan APBD untuk merekrut tenaga ASN yang baru.
- Kualifikasi tenaga kerja yang tidak memadai, baik dari segi pendidikan maupun kompetensi.
- Distribusi yang tidak merata, terutama bagi unit kerja yang berada di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
- Tingginya tingkat turnover, misalnya karena kondisi kerja yang kurang mendukung.

Penyebab Kurangnya Sarana Prasarana:

- Minimnya alokasi anggaran untuk pengadaan dan perawatan sarana prasarana.
- Pengelolaan yang tidak efektif, sehingga fasilitas yang ada kurang dimanfaatkan dengan baik.
- Kerusakan infrastruktur, baik karena termakan usia atau bencana alam.

Dampak dari Permasalahan Ini:

- Menurunnya kualitas pelayanan publik, seperti waktu layanan yang lambat atau hasil yang tidak memuaskan.
- Ketidakpuasan masyarakat, yang dapat menimbulkan keluhan hingga ketidakpercayaan pada pemerintah atau institusi terkait.
- Ketimpangan pembangunan, di mana daerah tertentu sulit berkembang karena kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur.

b. Belum semua OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peta Proses Bisnis (Probis) selaras dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku

Permasalahan utama adalah belum semua OPD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peta Proses Bisnis (Probis) yang selaras dengan kondisi terkini serta peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan, belum optimalnya koordinasi dan pembinaan antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung proses tersebut. Selain itu, ada kendala dalam menyesuaikan dokumen dengan perubahan regulasi atau struktur organisasi yang dinamis, sehingga menghambat efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas serta alur kerja yang seharusnya tepat fungsi, ukuran, dan proses.

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi

melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian telah dilakukan penyusunan peta proses di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan implementasi SAKIP, beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. SAKIP masih diperlakukan sebagai instrumen pelaporan dan penilaian administratif, bukan sebagai alat strategis untuk mengelola kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis hasil dan mendorong peningkatan kinerja organisasi.
2. Perbaikan dilakukan pada dokumen perencanaan (indikator kinerja dan sasaran), akan tetapi aksi/kegiatan yang dilakukan tidak mengalami perubahan.
3. Pada perangkat daerah manajemen kinerja belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan:
 - a. Belum meratanya pemahaman dan kepemilikan (*ownership*) ASN terhadap SAKIP memperlemah implementasi di level perangkat daerah. Fakta bahwa SAKIP masih dibebankan pada unit sekretariat atau individu tertentu menunjukkan bahwa SAKIP belum menjadi sistem manajemen kinerja organisasi secara kolektif. Padahal, nilai SAKIP pemerintah daerah merupakan agregasi dari kualitas implementasi SAKIP seluruh perangkat daerah. Kondisi ini

menyebabkan kualitas implementasi menjadi tidak merata dan sulit menghasilkan lompatan nilai secara signifikan.

- b. Pimpinan Perangkat Daerah belum optimal mengawal implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Tanpa peran aktif pimpinan perangkat daerah dalam mengawal perencanaan berbasis hasil, memanfaatkan data kinerja, serta menjadikan evaluasi kinerja sebagai dasar *reward and punishment*, SAKIP cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif tahunan. Hal ini menghambat terbangunnya budaya kinerja yang mendorong inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan orientasi pada hasil.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang masih dominan pada aspek keuangan menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan kinerja belum sepenuhnya bergeser ke pengelolaan berbasis hasil. Minimnya evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan outcome menyebabkan informasi kinerja tidak cukup kuat untuk menjadi dasar koreksi kebijakan, penyesuaian program, maupun pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan.
4. Pemanfaatan sistem informasi kinerja yang belum optimal memperkuat indikasi bahwa data kinerja belum menjadi “bahasa utama” dalam manajemen pemerintahan daerah. Sistem informasi masih difungsikan sebagai alat pelaporan, bukan sebagai dashboard kinerja yang mendukung pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara real time. Hal ini membatasi kemampuan pimpinan untuk melakukan intervensi manajerial yang tepat waktu dan berbasis bukti.
 5. Evaluasi kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penetapan *reward* dan *punishment*.

4. Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dimengerti oleh aparatur pemerintah yang menjalankan program-program karena dinamika perubahan reformasi birokrasi

1. Reformasi Birokrasi belum dipahami sebagai kebutuhan bersama Pemerintah Provinsi, melainkan sebagai agenda pimpinan atau unit tertentu (biasanya biro organisasi/inspektorat). Akibatnya, OPD selain Biro Organisasi dan Inspektorat serta ASN yang tidak terkait langsung merasa tidak memiliki kepentingan langsung

terhadap Reformasi Birokrasi, sehingga implementasinya bersifat administratif dan formalistik.

2. Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih terbentur pada lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar-instansi yang mengakibatkan program pembangunan cenderung berjalan secara terfragmentasi. Masalah ini muncul karena minimnya sinkronisasi perencanaan lintas sektor, sehingga program-program yang seharusnya saling mendukung justru tumpang tindih. Akibatnya, terjadi inefisiensi anggaran dan pelaksanaan program.
3. Komitmen pimpinan dan aparatur yang masih terbelenggu oleh mentalitas silo, di mana fokus utama hanya tertuju pada pencapaian target institusional masing-masing. Orientasi kerja yang sempit ini membuat agenda reformasi birokrasi hanya dipandang sebagai beban penggugur kewajiban instansi, bukan sebagai gerakan kolektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Tanpa adanya pergeseran paradigma dari pemenuhan indikator kinerja individu/OPD menuju komitmen bersama terhadap sasaran strategis daerah, akselerasi reformasi birokrasi di Sumatera Barat akan terus berjalan lambat dan sulit mencapai tujuan transformatif yang diharapkan.
4. Terdapat kesenjangan kapasitas yang lebar antar-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi penghambat utama dalam menjaga ritme perubahan. Perbedaan kualitas SDM, penguasaan teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu inkonsistensi kualitas dalam implementasi agenda reformasi. Instansi yang memiliki kapasitas tinggi mungkin mampu berakselerasi dengan cepat, namun instansi lain yang tertinggal akan menjadi mata rantai terlemah yang menurunkan performa birokrasi provinsi secara keseluruhan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah proses perancangan strategi dan rencana tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja organisasi secara terukur dan transparan. Perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang dijadikan pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dokumen Renstra juga memuat penjelasan terkait dengan pentingnya keberadaan OPD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah (menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk).


Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian Misi 7 Kepala Daerah Sasaran 1 dan 3. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yaitu:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, telah ditetapkan 7 Misi sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 2 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026



Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Misi/Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah digambarkan pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Pemerintah Daerah

Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)		Biro Organisasi	
Misi 7: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”			
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas
			Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif
		Tujuan/Sasaran Manajerial	
		Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Tabel 2.2 Target Kinerja 5 Tahun Biro Organisasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang memiliki Nilai SAKIP A	7	8	10	12	14	16
	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	11,7	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3
Meningkatnya Implementasi RB	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,71	1,78	1,85	-	-	-
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General				93	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara Nasional	5	7	9	-	-	-
		Persentase Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik				100	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Persentase Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau					75	-
	Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan	8	12	18	30	-	-
	Meningkatnya Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif					100	
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB	78 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	84 (A)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	-	B (80)	B (86)	B (88)	B (90)	B (95)

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 telah disusun pada bulan Februari 2025 namun pada bulan juni terjadi penambahan indikator pada sasaran 1, yaitu “Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran” dan perubahan target dari indikator “Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General”. Perubahan target ini dikarenakan realisasi biro organisasi pada tahun sebelumnya lebih tinggi dibanding target yang telah disusun sehingga perlu

dilakukan perubahan. Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tabel 2.2.1

Tabel 2. 2.1 Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran		100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	18	18
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12.9	12.9
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	93	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilingkungan Provinsi Sumatera Barat	Persentase Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau	75	75
6	Meningkatnya tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	100	100
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81.50)	A (81,20)
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	(91,50) Amat Baik	(91.50) Amat Baik

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.649.644.350	825.808.755	820.689.541	99,38
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.660.000	3.660.000	3.660.000	100,00
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	7.660.000	3.660.000	3.660.000	100,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	%
	Perencanaan Perangkat Daerah				
II	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19.300.000	18.400.000	18.219.000	99,02
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.300.000	18.400.000	18.219.000	99,02
III	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
IV	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.291.535.941	678.680.787	676.831.833	99,73
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.142.500	71.095.625	69.929.900	98,36
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.140.300	30.237.600	30.201.100	99,88
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.424.000	11.599.000	11.486.177	99,03
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.079.829.141	565.748.562	565.214.656	99,91
V	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	149.606.400	–	–	–
1	Pengadaan Mebel	94.195.500	–	–	–

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.410.900	–	–	–
VI	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.682.009	68.937.968	66.902.308	97,05
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.682.009	68.937.968	66.902.308	97,05
VII	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.860.000	51.130.000	50.076.400	97,94
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	71.500.000	38.950.000	38.176.400	98,01
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.360.000	12.180.000	11.900.000	97,70
B	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	350.355.650	198.836.725	177.196.500	89,12
IX	KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	154.972.000	89.136.000	81.785.000	91,75
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	30.200.000	15.036.000	13.227.000	87,97
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	82.372.000	52.900.000	47.379.000	89,56
3	Penataan Analisis Jabatan	42.400.000	21.200.000	21.179.000	99,90
X	KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	195.383.650	109.700.725	95.411.500	86,97

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	%
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60.020.000	18.695.000	17.910.000	95,80
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	59.300.000	26.718.000	23.488.000	87,91
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	52.578.650	44.606.725	42.683.500	95,69
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	10.675.000	10.176.000	5.000.000	49,14
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	12.810.000	9.505.000	6.330.000	66,60
	JUMLAH	2.000.000.000	1.024.645.480	997.886.041	97,39

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Perhitungan tingkat efesiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efesiensi} = ((\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}) / \text{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) “maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interprestasi
1	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	18	23	128	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12,9	*12,81	99	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interprestasi
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	*100	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Persentase Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau	75	80,77	108	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,20)	A (82,37)	101	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91,50	90	98	Sangat Tinggi
					<i>Jumlah Capaian 8 Sasaran Biro Organisasi</i>	834
					<i>Rata- Rata Capaian Indikator Kinerja</i>	104,25

Ket : * Realisasi tahun lalu

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 8 (delapan) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **104,25%** Sasaran dengan capaian tertinggi 128% adalah sasaran 2 yaitu “meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat”. 9 indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur 8 sasaran tersebut tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghadirkan perubahan yang sangat signifikan dalam konteks pembentukan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah yang dibentuk memiliki fungsi yang sesuai dan ukuran yang tepat, dengan dasar pembentukan yang mengacu pada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang juga telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti dalam pembentukan perangkat daerah. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan tujuan akhir untuk memastikan efektivitas dan relevansi setiap perangkat daerah dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya di daerah masing-masing, jenis perangkat daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

4. Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
5. Badan Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel umum, variabel yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran utama dalam membina dan mengendalikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa kelembagaan yang terbentuk sesuai dengan fungsi dan ukuran yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biro Organisasi menetapkan sasaran yang spesifik, yaitu "Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran." Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki OPD yang tepat Fungsi dan tepat ukuran.

Untuk menilai apakah suatu OPD dianggap tepat fungsi, Biro Organisasi menggunakan kriteria bahwa OPD tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya tumpang tindih dengan fungsi OPD lainnya. Sementara itu, kategorisasi OPD sebagai tepat ukuran ditentukan oleh sejauh mana OPD tersebut sesuai dengan volume beban kerja, dengan melakukan analisis beban kerja utama.

Proses pengukuran dan evaluasi kedua indikator ini dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi. Dengan demikian, Biro Organisasi berperan penting dalam memastikan bahwa OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beroperasi secara efektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan memperhatikan prinsip kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
2	Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
	<i>Rata-rata Capaian</i>			100

Rata-rata capaian indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran “meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran” adalah 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Pencapaian masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Pada tahun 2025, Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran} = \frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan:

Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran = 39 OPD

Jumlah OPD seluruhnya = 39 OPD

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Organisasi Perangkat Daerah		
A	Biro Setda	1	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2	Biro Hukum
		3	Biro Kesejahteraan Rakyat
		4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		5	Biro Perekonomian
		6	Biro Administrasi Pembangunan
		7	Biro Organisasi
		8	Biro Administrasi Pimpinan
		9	Biro Umum
B	Sekretariat DPRD		
C	Inspektorat Daerah		
D	Badan	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	Badan Kepegawaian Daerah
		3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4	Badan Penelitian Dan Pengembangan
		5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		6	Badan Pendapatan Daerah
		7	Badan Penghubung
		8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
E	Dinas-Dinas	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
		3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		4	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		5	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		6	Dinas Kehutanan
		7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		8	Dinas Koperasi Dan Umkm
		9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		10	Dinas Kesehatan
		11	Dinas Pendidikan
		12	Dinas Pariwisata
		13	Dinas Sosial
		14	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
		15	Dinas Bina Marca, Cipta Karya Dan Tata Ruang
		16	Dinas Perhubungan
		17	Dinas Pemuda dan Olahraga
		18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		19	Dinas Lingkungan Hidup
		20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		21	Dinas Pangan

22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
24	Dinas Kebudayaan
25	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2025 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian dan realisasi indikator ini hanya dapat dibandingkan dari tahun 2022, dikarenakan indikator ini baru digunakan di tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari indikator sebelumnya. Akan tetapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi terus mengupayakan OPD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan beban kerja utama. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2021-2025 digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021- 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan	100	-	-			100	-	-		
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100

Untuk realisasi indikator Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap penataan kelembagaan pemerintah daerah. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata

kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada tipologi organisasi.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% untuk OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai karena Biro Organisasi akan selalu menjaga OPD yang dibentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran. Sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan antara lain:

1. Menginformasikan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah kepada seluruh OPD melalui surat edaran.
2. Melakukan evaluasi perangkat daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan pembahasan dan verifikasi bersama antara tim fasilitasi penataan kelembagaan dan perangkat daerah terkait.
4. Melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagai tindak lanjut dari proses penyederhanaan birokrasi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pembinaan kelembagaan UPT Provinsi di kabupaten/kota secara berkala.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu:

1. Regulasi dan petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi belum sepenuhnya diterbitkan, sehingga menyebabkan arah penyederhanaan birokrasi, terutama dalam hal restrukturisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, belum jelas.
2. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang memadai menjadi kendala dalam mendukung proses penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Proses harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan gubernur di Kanwil Kemenkum dan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri memakan waktu lama, sehingga penerbitan produk hukum daerah terkait kelembagaan menjadi tertunda.

Untuk Upaya kedepannya, secara konsisten Biro Organisasi akan melakukan penataan kelembagaan secara terpadu untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui langkah-langkah berikut ini :

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur terkait Fasilitasi Kelembagaan Provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan regulasi pusat
3. Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
4. Melakukan pengukuran nilai kematangan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat
5. Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap UPTD
6. Menetapkan Peraturan Gubernur terkait Fasilitasi Kelembagaan Provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan regulasi pusat

2. Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan, Biro Organisasi memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan Perangkat Daerah yang ada di 19 Kabupaten/Kota. Bentuk fasilitasi yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan dan mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan penataan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Kota yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah.

Dalam hal ini, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat di Daerah memiliki kewenangan menjaga agar Perangkat Daerah yang dibentuk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2025, Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Kabupaten/kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran = 19 Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota = 19 Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2025 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan semua usulan yang masuk untuk dilakukan fasilitasi sudah dilaksanakan keseluruhannya hingga akhir 2025. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. capaian indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2022-2025 digambarkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2022- 2025

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian%			
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang OPDnya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di tahun 2025 ditargetkan 100%, sehubungan dengan tahun 2025 tidak seluruh kabupaten kota yang mengusulkan untuk melakukan evaluasi maka untuk indikatornya dihitung berdasarkan berapa jumlah kabupaten/kota yang mengusulkan ke provinsi, Pada kondisi desember 2025 tercatat sebanyak 16 kabupaten/kota yang mengusulkan untuk melakukan evaluasi ,dan

terdapat 3 kabupaten yang tidak mengusulkan evaluasi maupun fasilitasi ditahun 2025 yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung, namun dapat diinformasikan bahwa semua kabupaten kota yaitu sebanyak 16 kabupaten/kota tersebut sudah mendapatkan rekomendasi, sehingga bisa disampaikan bahwa kegiatan tersebut sudah terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Terhadap 3 kabupaten kota yang tidak mengusulkan evaluasi ataupun fasilitasi dikarenakan belum melaksanakan evaluasi kelembagaan secara mandiri sehingga belum bisa mengusulkan permohonan pemberian rekomendasi terhadap hasil evaluasi kelembagaannya.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran. Penetapan target ini menunjukkan Biro Organisasi akan selalu berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan Kabupaten/Kota sehingga OPD di lingkungan Kabupaten/Kota tepat fungsi dan juga tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai.

Untuk realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Selama tahun 2025, agar OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran Biro Organisasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Melakukan fasilitasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan kelembagaan. Terhadap evaluasi tersebut, Biro Organisasi memberikan rekomendasi terhadap kelayakan pembentukan OPD Kabupaten/Kota tersebut. Selama tahun 2025, Biro Organisasi telah memfasilitasi sebanyak 144 dokumen dengan rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 61 rekomendasi.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota.

Dalam penataan kelembagaan Kabupaten/Kota ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya usulan penataan kelembagaan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Terkait ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan bahwa untuk menghitung efektivitas dan produktivitas menggunakan indikator Beban Kerja Utama eselon IV, dimana dengan adanya penyetaraan jabatan ditemukan bahwa eselon IV sebagian besar sudah disetarakan dan saat ini masih ada keraguan bagi Kabupaten/Kota saat melakukan evaluasi kelembagaan apakah masih tetap menggunakan indikator Beban Kerja utama eselon IV atau tidak, karena permendagri 99 tahun 2018 sampai saat ini juga belum ada perubahan.

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi tersebut, untuk kedepannya biro organisasi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan monev secara berkelanjutan kepada 19 Kab/kota
2. Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk menyesuaikan kembali kelembagaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menerapkan pola system kerja yang terbaru.
3. Aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait indikator evaluasi kelembagaan yang dipakai dalam melakukan evaluasi kelembagaan bagi OPD kabupaten/kota.

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dengan indikator Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan Persentase Kabupaten Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran didukung oleh ketersediaan Kabag Kelembagaan dan Analis Jabatan, fungsional kebijakan ahli muda yang saat ini berjumlah 4 orang, fungsional ahli pertama 2 orang dan 3 pelaksana yang berada di bagian kelembagaan dan analis jabatan, fungsional dan pelaksana inilah yang melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi dan kab/kota sehingga sasaran Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dapat tercapai 100%.

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran terdapat pada program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan 3 sub kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi, Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab/Kota dan Penataan Analisis Jabatan dengan total anggaran sebesar Rp. **89.136.000,-** yang terealisasi sebesar Rp. **81.785.000,-** atau dengan persentase sebesar 91,75%. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **7.351.000,-** (8,25) Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 70,62%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((89.136.000 \times 100\%) - 81.785.000)}{89.136.000} \times 100\% = 70,62\% \end{aligned}$$

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. **89.136.000,-** berada pada program Penataan Organisasi dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitas penataan kelembagaan Provinsi, Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Penataan analisa jabatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai mandat yang diberikan. Akuntabilitas kinerja menjadi pilar penting dalam mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik), karena memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas, sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja, dan penggunaan anggaran agar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pada Pemerintah Daerah, penyelenggaraan SAKIP tidak hanya menjadi tanggung jawab dari beberapa Perangkat Daerah akan tetapi, semua Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP secara baik dan berkualitas. Kualitas implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah sangat menentukan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang akuntabilitas kinerja, Biro Organisasi berperan mengawal penyelenggaraan SAKIP pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sasaran yang diukur dengan indikator jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A.

Pada tahun 2025, jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A ditargetkan 18 OPD. Berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026, indikator jumlah OPD yang memiliki nilai

evaluasi SAKIP A ditargetkan 14 OPD lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 16 OPD. Mempertimbangkan kondisi ini, target tahun 2025 disesuaikan menjadi 18 OPD (meningkat sebanyak 2 OPD dari tahun 2024). Pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar disajikan pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	18	23	127,78


Indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2025 ditargetkan 23, terealisasi 18 dengan tingkat capaian 127,78% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/201/INSP-IRBAN. I/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan dari 51 OPD yang dievaluasi di tahun 2025, diketahui ada 23 OPD yang memperoleh nilai A yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSJ HB Saanin, Dinas Kehutanan, Inspektorat Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Biro Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD M. Natsir, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas P3AP2KB, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, RSUD M Yamin, RSAM Bukittinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Badan Pendapatan Daerah.


Perhitungan capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Pada tahun 2025, capaian indikator mencapai 127,78% yang menunjukkan bahwa realisasi jumlah OPD dengan nilai

Grafik 1 Capaian Indikator Kinerja Jumlah OPD

SAKIP A melebihi target yang telah ditetapkan. Kinerja ini konsisten dengan capaian di tahun 2023 dan 2024 dimana indikator juga tercapai melebihi target. Secara absolut jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2025 bertambah 7 OPD dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.



Tingkat implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP A dari tahun 2021-2025. Peningkatan sebanyak 7 OPD di tahun 2025 merupakan peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kondisi tahun 2025 menunjukkan 45,098% dari OPD yang



ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akuntabilitas kerjanya sudah berpredikat sangat Baik.

Grafik 2 Peningkatan Jumlah

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi, Jumlah OPD yang bernilai SAKIP A tahun 2026 diharapkan tercapai 16 OPD dan target tersebut telah tercapai 100% di tahun 2024. Realisasi di tahun 2025 sebanyak 23 Perangkat Daerah menunjukkan ketercapaian 143,75% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026.

Untuk realisasi indikator Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, memastikan dokumen SAKIP tahun 2025 sudah sesuai dengan yang seharusnya dengan cara:
 - a. Penyampaian Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.6.3/014/ED/GSB-2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Surat Edaran ini berisikan sistematika dan format dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan reviu dan verifikasi target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah agar target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.
 - c. Pembahasan Penyempurnaan Rencana Aksi dan Verifikasi Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2025 yang diikuti oleh 21 Perangkat Daerah Penanggung Jawab.
 - d. Melakukan Pembinaan Kepada OPD dalam hal menyusun Dokumen SAKIP dan dalam pengisian Aplikasi e-SAKIP dan Aplikasi SAKIP Menpan Reviu.
 - e. Melakukan verifikasi dokumen SAKIP yang sudah dientrikan pada <https://esr.menpan.go.id/>
 - f. Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Penyempurnaan Pohon Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Bappeda dan Inspektorat Daerah.
2. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD dilakukan secara berkala (pertriwulan) dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target.
3. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat video edukasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah <https://youtu.be/OKRnR5Htyto?si=go43CcLW6Knm-lgd>
 - b. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD.

- c. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap draft Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pembangunan Aplikasi SAKINAH yang mengakomodir dokumen SAKIP sampai level individu yang diintegrasikan dengan aplikasi simpeg dan emadani.

Hambatan yang ditemukan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPDnya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat dalam implementasi SAKIP di OPDnya masing-masing.
2. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.
3. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
4. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakip dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di daerah.
2. Kolaborasi antar perangkat daerah perlu ditingkatkan agar implementasi SAKIP berjalan lebih baik
3. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
5. Konsistensi pelaksanaan reviu dokumen SAKIP dan mengoptimalkan peran dari Bappeda, Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi dalam pendampingan terhadap Perangkat Daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar adalah sebesar Rp. 26.718.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.488.000,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 87,91%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.230.000,- (12,09%) berasal dari sisa belanja makanan dan minuman rapat money perjanjian kinerja semester 2 yang tidak dilaksanakan secara tatap muka tetapi dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing PIC Biro Organisasi. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan 128% (nilai maksimal capaian 120%) dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 130,22%, namun karena nilai efisiensi yang tercapai >100 maka dibulatkan menjadi 100% untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((26.718.000 \times 120\%) - 23.488.000)}{26.718.000} \times 100\% = 130,22\% \end{aligned}$$



Meningkatnya Kualitas ;Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP sangat terkait dengan bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan komponen-komponen yang membangun SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan review dan evaluasi. Mengacu pada tugas fungsi khususnya dalam mengawal penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada nilai evaluasi tahun n terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.


Untuk tahun 2025, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan 12,9. Penetapan target ini ditetapkan lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 pada Renstra 2021-2026. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2024 tercapai di bawah target yang ditetapkan. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	12.9	12,81*	99,30

Indikator kinerja Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di tahun 2025 ditargetkan 12,9 terealisasi 12,81 dengan tingkat capaian 99,30% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Dikarenakan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB maka realisasi tahun 2025 untuk indikator kinerja ini masih diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 3 September 2024, Nomor B/101/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Pencapaian nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 12,81 menunjukkan pencapaian 85,4% dari bobot komponen pelaporan kinerja (15).



Grafik 3 Perhitungan Capaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja

Perhitungan capaian Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja sebesar 99,30% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Akan tetapi, ketidaktercapaian

target pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan kinerja aktual tahun berjalan, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme waktu penilaian dan ketersediaan hasil evaluasi. Dikarenakan realisasi tahun 2025 masih menggunakan kondisi 2024, maka realisasi dan capaian 2024-2025 masih menunjukkan nilai yang sama.

Nilai komponen pelaporan terus menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dari tahun 2021-2025 dengan rata peningkatan sebesar 0,18% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,46 dan terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 0,05.



Grafik 4 Peningkatan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah

Target tahun terakhir indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah pada Renstra Biro Organisasi diharapkan tercapai 13,3. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 12,81 menunjukkan pencapaian sebesar 96,32% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Biro Organisasi optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Untuk realisasi indikator Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD
2. Pengumpulan data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Provinsi.
3. Melakukan pembahasan dan verifikasi langsung dengan OPD penanggung jawab agar analisa faktor pendorong dan penghambat yang disajikan lebih cepat dan akurat

4. Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Kendala dalam memunculkan upaya yang kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam mencapai sebuah sasaran
- b. Kendala dalam menganalisa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dikarenakan belum jelasnya keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan ketercapaian sasaran.
- c. Beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari BPS yang publikasinya mendekati deadline pengiriman laporan yang berdampak pada waktu penyelesaian laporan
- d. Kendala dalam menganalisa upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran, dikarenakan kurangnya informasi dari OPD yang menjadi Penanggung jawab pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja agar indikator yang ditetapkan selaras dan SMART.
2. Perumusan rencana aksi yang lebih komprehensif dan kolaboratif dengan Perangkat Daerah dan unsur terkait agar pencapaian sasaran lebih optimal.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *sakip* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa mengakomodir keterkaitan antara sasaran dengan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 26.718.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.488.000,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 87,91%. Sisa

anggaran sebesar Rp. 3.230.000,- (12, 09%) berasal dari sisa belanja makanan dan minuman rapat monev perjanjian kinerja semester 2 yang tidak dilaksanakan secara tatap muka tetapi dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing PIC Biro Organisasi. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 99% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 77,72%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((26.718.000 \times 99\%) - 23.488.000)}{26.718.000} \times 100\% = 77,72\% \end{aligned}$$

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah antara lain melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi terkait perbaikan implementasi Sistem AKIP secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. 26.718.000,- berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Sub kegiatan ini mempunyai 4 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah.



Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran *Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* diarahkan untuk memastikan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi General dilaksanakan secara konsisten, terukur,

dan sesuai dengan ketentuan Kementerian PANRB. Indikator *Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General* digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan rencana aksi RB yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

Tabel 3.9 Target Sasaran 4

Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General tahun 2025	93	100

Target *Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General* tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 sebagai target perubahan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi. Pada awal tahun 2025, target awal ditetapkan sebesar 93, dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yang pada saat itu belum diumumkan secara resmi. Seiring dengan dirilisnya realisasi kinerja tahun 2024 pada bulan April 2025 oleh Kementerian PANRB dengan nilai 100, dilakukan penyesuaian target tahun 2025 dari 93 menjadi 100. Realisasi sementara Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General Tahun 2025 tercatat sebesar 100, dengan menggunakan realisasi tahun 2024 sebagai dasar pengukuran, mengingat nilai resmi realisasi tahun 2025 belum dirilis. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja ini telah memenuhi target secara 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi RB General yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah dapat dilaksanakan dan dilaporkan secara lengkap sesuai ketentuan. Kondisi ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan konsistensi yang tinggi dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti agenda Reformasi Birokrasi. Namun demikian, guna mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih perlu melakukan penguatan secara menyeluruh, mencakup aspek administratif, aspek proses, dan aspek substantif, agar pelaksanaan RB General mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	100	100


Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2025 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2024. Tingkat capaian kinerja juga menunjukkan nilai yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General bersifat stabil dan konsisten pada tingkat capaian maksimal.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2025

No	Indikator	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		2024		2025	
1.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	108	100	100

Ditinjau dari perspektif jangka menengah, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan target akhir yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis. Dengan capaian sementara yang telah mencapai nilai maksimal, target akhir Renstra untuk indikator ini dinilai optimis dapat tercapai. Perkembangan kinerja indikator ini belum dapat dianalisis dalam rentang waktu lima tahun atau beberapa tahun sebelumnya, mengingat indikator Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General baru mulai digunakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, analisis tren jangka panjang belum dapat disajikan secara komprehensif.



Grafik 5 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota Se-Sumatera Barat

Jika dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat mencapai 100% tingkat implementasi, yang menunjukkan seluruh rencana aksi RB General telah direalisasikan dan ditindaklanjuti. Capaian ini menempatkan Provinsi sebagai benchmark bagi kabupaten/kota. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, terdapat 7 Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan kinerja implementasi rencana aksi RB General yang sangat baik, bahkan setara dengan provinsi. Hal ini menunjukkan pelaksanaan rencana aksi RB General telah terimplementasi dengan baik pada masing-masing pemerintah daerah. Kemudian Kabupaten lainnya masih berada pada nilai Baik, Sedang dan Rendah yang masih memerlukan pendampingan lebih intensif, terutama dalam teknis penyusunan rencana aksi. Pada Grafik diatas juga menunjukkan disparitas capaian yang cukup lebar (0%–100%). Walaupun secara agregat mayoritas kabupaten/kota berada di atas 70%, masih terdapat ketimpangan implementasi yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Ke depan, fokus pembinaan perlu diarahkan pada daerah dengan capaian Sedang dan Rendah agar kesenjangan implementasi antar wilayah dapat diperkecil.

Untuk keperluan perbandingan antarprovinsi, Provinsi Sumatera Barat menggunakan Provinsi Jawa Barat sebagai pembanding. Pada tahun 2025 (berdasarkan angka sementara

realisasi tahun 2024), Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai Tingkat Implementasi RB General sebesar 100. Nilai tersebut setara dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang juga mencapai 100.

Kesetaraan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik, khususnya dari aspek pemenuhan rencana aksi secara administratif dan proses. Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menjadi titik akhir perbaikan. Reformasi Birokrasi merupakan agenda berkelanjutan yang menuntut peningkatan kualitas tata kelola secara terus-menerus.

Oleh karena itu, setelah capaian administratif dan proses dinilai baik, fokus perbaikan ke depan perlu diarahkan pada penguatan implementasi yang lebih komprehensif di tingkat substantif, terutama dalam mendorong perubahan nyata pada kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Faktor Penyebab Keberhasilan dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain

1. Kepatuhan Administratif terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat daerah pengampu menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan memenuhi dokumen serta eviden sesuai ketentuan. Hal ini tercermin dari realisasi rencana aksi yang mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara proses dan kepatuhan administratif, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan Sarana Digital dalam Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pengelolaan data rencana aksi dan realisasi Reformasi Birokrasi dilakukan melalui platform digital seperti Google Sheet, yang memungkinkan pengumpulan data secara daring dan kolaboratif. Selain itu, pemanfaatan WhatsApp Group sebagai media komunikasi mempercepat penyampaian informasi teknis kepada OPD. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan efisiensi kerja dan ketertiban administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan yang Jelas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didukung oleh regulasi dan pedoman yang jelas, baik

di tingkat pusat maupun daerah, seperti Roadmap Reformasi Birokrasi, pedoman teknis evaluasi, dan petunjuk pelaksanaan. Kejelasan regulasi ini memberikan arah dan standar yang sama bagi seluruh OPD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara administratif dan terukur.

Hambatan yang ditemukan untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Rendahnya Penguatan Kepemimpinan dalam Mendorong Dampak Substantif Reformasi Birokrasi
Meskipun rencana aksi telah dilaksanakan secara administratif, komitmen pimpinan dalam mengawal Reformasi Birokrasi sebagai agenda strategis belum optimal. Akibatnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku organisasi dan peningkatan kualitas tata kelola secara nyata.
2. Terbatasnya Kepemilikan Bersama (Ownership) antar OPD Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan bersama Pemerintah Provinsi, melainkan masih dipersepsikan sebagai kewajiban administratif atau agenda unit tertentu. Kondisi ini menyebabkan implementasi Reformasi Birokrasi cenderung berhenti pada pemenuhan dokumen dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik kerja sehari-hari OPD.
3. Belum Optimalnya Kolaborasi Substantif Lintas Perangkat Daerah Koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih bersifat teknis dan administratif, belum mengarah pada kolaborasi substantif untuk menyelesaikan masalah lintas sektor. Hal ini membatasi kemampuan Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masa yang akan datang, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar akan mengupayakan untuk:

- 1) Pergeseran dari Kepatuhan Administratif ke Dampak Substantif. Mengarahkan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada hasil dan dampak (outcome). Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan

indikator rencana aksi dengan memasukkan indikator yang bersifat output final dan mengintegrasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan program prioritas OPD agar pelaksanaannya tidak berdiri sendiri. Penguatan Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi. Penguatan Peran pimpinan dilakukan melalui peningkatan keterlibatan pimpinan OPD dalam pengendalian Reformasi Birokrasi melalui rapat evaluasi berkala yang dipimpin langsung oleh pimpinan, Menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu agenda strategis pimpinan, yang tercermin dalam target kinerja pimpinan OPD dan Mendorong pimpinan OPD berperan sebagai *role model* dalam penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi.

- 2) Penguatan Kepemilikan Bersama (Ownership) Lintas OPD. Dilaksanakan dengan Melakukan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi yang menekankan manfaat langsung bagi kinerja OPD dan pelayanan publik, mengintegrasikan indikator Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan dan pengukuran kinerja masing-masing OPD dan memperluas pelibatan OPD dalam perumusan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

Capaian indikator ini diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, terutama melalui pemanfaatan mekanisme koordinasi yang efektif melalui Whatsapp Grup, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi telah memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pencapaian indikator *Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General*, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebesar Rp. 63.301.725,- terealisasi sebesar Rp. 60.593.500,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 95,72%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.708.225,- (4,28) berasal dari sisa belanja bahan bakar dan alat tulis kantor. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 60,70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((63.301.725 \times 100\%) - 60.593.000)}{63.301.725} \times 100\% = 60,70\% \end{aligned}$$

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 4 meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi.



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat

Meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas adalah suatu upaya untuk menciptakan solusi-solusi baru dan lebih efektif dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Inovasi ini dapat mencakup penggunaan teknologi baru, peningkatan proses, dan pendekatan baru dalam memberikan pelayanan publik. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas salah satunya adalah dengan memahami kebutuhan, harapan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pelatihan dan pengembangan juga perlu dilakukan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terhadap pelayanan publik dan inovasi yang ada serta melakukan evaluasi terus menerus untuk memastikan bahwa solusi inovatif telah memberikan manfaat yang diinginkan.

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya Pemerintahan yang baik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan publik berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat”. Pada tahun 2024 terjadi perubahan indikator dimana indikator sebelumnya “Persentase keberlanjutan inovasi pelayanan publik”. Perubahan indikator terjadi karena pada Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak mengadakan Kompetisi

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) sehingga indikator yang sebelumnya tidak dapat digunakan.

Capaian indikator sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau	75	80,77	108

Dari tabel 3.12 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis 5, yaitu Persentase Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau dengan target 75%, tercapai 80,77%, dengan persentase capaian sebesar 108%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pada penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri yang dilakukan oleh Biro Organisasi, untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Indeks Pelayanan Publik Mandiri

No	Perangkat Daerah	FT	AI	PM	EP	TTK	PP	Nilai	IPP	Kategori
1	RS Paru Prov. Sumbar	5	23.13	9.66	9.33	47.12	43.38	90.5	4.52	A
2	RS Jiwa H.B. Saanin Padang	4.25	21.88	9.66	9.33	45.12	44.88	89.99	4.5	A-
3	RSUD Prof. M. Yamin Pariaman	4.75	23.75	10	4.66	43.16	45.8	88.96	4.45	A-
4	RSUD M. Natsir Solok	3.75	18.75	9.66	8.66	40.82	42.38	83.2	4.16	A-
5	Biro Organisasi	4.5	18.1	7	8	37.6	45.25	82.85	4.14	A-
6	DPMPPTSP Prov. Sumbar	4.75	18.75	3.33	6	32.83	48.71	81.54	4.08	A-
7	RS Dr. Achmad Mochtar	3.75	15.63	9.66	9.33	38.37	42	80.37	4.02	A-
8	BKD Prov. Sumbar	4.25	15	9	8.66	36.91	42.5	79.41	3.97	B

No	Perangkat	FT	AI	PM	EP	TTK	PP	Nilai	IPP	Kategori
Daerah										
9	Inspektorat	4.5	16.25	8.3	8.7	37.75	40.75	78.50	3.93	B
10	Dinas Kebudayaan	1.75	16.25	1.66	4.66	24.32	48.85	73.17	3.66	B
11	BPKAD	3.25	13.75	3.33	6.66	26.99	44	71.99	3.6	B
12	Biro Umum	3	8.13	5	10	26.13	45.5	71.63	3.58	B
13	BPBD	4.75	9.38	5	9.33	28.46	39.88	68.59	3.43	B-
14	Dinas Koperasi & Kerjasama	3	13.75	1.66	6.66	25.07	43.04	68.46	3.42	B-
15	Dinas Pemuda & Olahraga	3	14.38	6.66	3.33	27.37	41	68.37	3.42	B-
16	Dinas Lingkungan	4	10.63	5.67	3.33	23.63	44.56	67.19	3.36	B-
17	Dukcapil	3.25	8.13	4.67	3.33	19.38	47.4	66.78	3.34	B-
18	Dinas Kesehatan	4.5	8.13	1.33	6.67	20.63	42.25	62.88	3.14	B-
19	Dinas Kearsipan	3.25	12.5	2.66	0	18.41	43.04	61.46	3.07	B-
20	Biro	2	8.13	1.33	4.67	16.13	44.5	60.63	3.03	B-
21	Dinas Sosial	1.83	8.75	2.75	4.0	17.33	43.13	60.46	3.02	B-
22	Dinas Pangan	2.75	6.25	2.33	6	17.33	42.25	59.58	2.98	C
23	Balitbang	3	5.63	3.66	3.33	15.62	43	58.29	2.91	C
24	BPSDM	2.25	5.63	3.33	2	13.21	44.89	58.07	2.9	C
25	Dinas	2	10	4.3	0	16.3	41.13	57.43	2.87	C
26	Dinas SDA & Bina	3.75	3.13	4.33	4	15.21	42	57.21	2.86	C
27	BMCKTR	1.25	8.13	3.67	2	15.05	41.75	56.8	2.84	C
28	Dinas Pendidikan	3	10	0	0	13	43.06	56.06	2.8	C
29	Dinas Kehutanan	2.75	13.13	0	0	15.88	40	55.88	2.79	C
30	Dinas ESDM	1	6.88	1.66	2.66	12.2	43.14	55.34	2.77	C
31	Kesbangpol	1.75	1.88	0	2.66	6.29	45.25	54.89	2.74	C
32	Bappeda	3	7.5	0	0	10.5	43.88	54.38	2.72	C
33	Biro Hukum	3	6.25	1	1.33	11.58	42.5	54.08	2.7	C
34	Dinas Perkimtan	2.50	6.90	0.00	0.00	9.40	44.00	53.40	2.67	C

No	Perangkat	FT	AI	PM	EP	TTK	PP	Nilai	IPP	Kategori
Daerah										
35	Sekretariat DPRD	1.5	6.25	0	0	7.75	45.5	53.25	2.66	C
36	Biro	1.5	4.38	3	1.33	10.21	42	52.21	2.61	C
37	Biro Kesra	1.5	4.38	3	1.33	10.21	42	52.21	2.61	C
38	Satpol PP	1.75	5	0	3.33	10.08	40.25	50.33	2.52	C
39	Biro PBJ	2.5	3.13	2.33	0	7.96	41.63	49.59	2.48	C-
40	Dinas Pariwisata	1.75	3.75	0.66	1.33	7.49	42.0	49.49	2.47	C-
41	DP3AP2KB	1.25	1.25	0	0	2.5	46.88	49.38	2.47	C-
42	Bapenda	2.25	3.33	1.75	0.66	7.99	41.32	49.31	2.47	C-
43	Dinas PMD	2.25	3.13	0	0.7	6.08	41.25	47.33	2.37	C-
44	Disperindag	0.5	3.13	0	2	5.63	41.63	47.25	2.36	C-
45	Disnakertrans	3	3.13	0	3	9.13	41	47.13	2.36	C-
46	Biro	2.75	1.88	0	0	4.63	42.5	47.13	2.36	C-
47	Dinas	1.75	0	0	0	1.75	43.76	45.51	2.28	C-
48	Dinas Kominfotik	2.25	0	0	0	2.25	43.25	45.50	2.27	C-
49	Biro	0.75	2.5	0	0	3.25	41.13	44.38	2.22	C-
50	DispertaHorti	0	2.5	0	0	2.5	41.38	43.88	2.19	C-
51	DKP	1.75	0	0	0	1.75	41.75	43.5	2.18	C-
52	Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	F

Dari tabel 3.13 diketahui bahwa indikator Persentase Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau dengan capaian 108%. Hal ini dikarenakan, unit pelayanan berupaya memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan

Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan berkaitan dengan penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat) tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survei kepuasan masyarakat akan dapat mendorong terciptanya suatu inovasi pelayanan publik.

Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	6	Kompetensi Pelaksana
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	7	Perilaku Pelaksana
3	Waktu Penyelesaian	8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4	Biaya/Tarif	9	Sarana dan Prasarana
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.14.


Tabel 3. 14 Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	Sangat Baik
2	Biro Umum	94,75	Sangat Baik
3	DP3AP2KB	93,75	Sangat Baik
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92	Sangat Baik
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	92	Sangat Baik
6	RSUD Pariaman	92,25	Sangat Baik
7	Biro Administrasi Pimpinan	90,75	Sangat Baik
8	Sekretariat DPRD	91	Sangat Baik
9	Biro Organisasi	90	Sangat Baik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,5	Sangat Baik
11	RSJ Prof. HB Saanin	89,75	Sangat Baik
12	Balitbang	89,25	Sangat Baik
13	Bappeda	87,75	Baik
14	Dinas Kesehatan	88	Baik
15	Disperkimtan	88	Baik
16	DSDA dan Bina Konstruksi	87,75	Baik
17	Biro Hukum	86,5	Baik
18	BPSDM	87	Baik
19	Badan Penghubung	87	Baik
20	BPKAD	86,75	Baik
21	DBMCKTR	86,5	Baik
22	UPTD RS Paru Sumbar	86,75	Baik
23	Dinas Sosial	86,25	Baik
24	Disnakeswan	86,25	Baik
25	Diskominfotik	85,5	Baik
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	84,75	Baik
27	RSUD Mohammad Natsir	84,75	Baik
28	Biro Perekonomian	84	Baik
29	Badan Kepegawaian Daerah	83,75	Baik
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83,75	Baik
31	Dinas Pariwisata	84	Baik
32	Satpol PP	83,5	Baik

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
33	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	84	Baik
34	Biro Kesejahteraan Rakyat	82,75	Baik
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	83	Baik
36	Dinas Lingkungan Hidup	82,5	Baik
37	Dinas Pangan	83	Baik
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	82,25	Baik
39	Biro Administrasi Pembangunan	81,75	Baik
40	Inspektorat	82	Baik
41	Dinas Pendidikan	82	Baik
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81,5	Baik
43	Dinas Perhubungan	82,25	Baik
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82	Baik
45	Dinas Kebudayaan	81,75	Baik
46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	81,5	Baik
47	Dinas Pemuda dan Olahraga	82,25	Baik
48	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	82	Baik
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,25	Baik
50	Dinas Kehutanan	81,25	Baik
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80	Baik
52	Badan Pendapatan Daerah	69	Kurang Baik

Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 52 unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2025, rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat adalah 85,57 dengan kategori mutu pelayanan **Baik**. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kategori mutu pelayanan publik termasuk kategori mutu pelayanan Baik (76,61-88,30) dan Sangat Baik (88,31-100). Hal ini sejalan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penyelenggara pelayanan publik. Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat tergambar pada grafik 5.

Grafik 6 Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat 2018 -2025



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena sasaran dan indikator tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 3. 15 Perbandingan indikator kinerja sasaran strategis 5 pada tahun 2024-2025

Sasaran dan Indikator	
2024	2025
Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Persentase Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik”	Persentase Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau”

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas mengalami penyempurnaan di tahun 2025, Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk realisasi indikator Persentase keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatnya inovasi pelayanan publik yang akan berdampak pada kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survei kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
2. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik
3. Telah dilakukan pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025.
4. Telah dilakukan pembentukan Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
5. Menyurati kembali Perangkat Daerah /UKPP untuk dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat melalui SEPAKAT dan pembenahan/kepatuhan kepada penerapan standar pelayanan.

Dari pelaksanaan Pelayanan Publik serta Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih ada ditemukan hambatan yaitu:

1. Masih adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung pada tahun 2025 tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Adanya OPD yang tidak melaksanakan survey karena tidak melaksanakan pelayanan langsung.

Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dilingkungan Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Melakukan pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2026.
2. Melakukan pembentukan Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
3. Melakukan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri pada Perangkat Daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat
4. Menyurati Perangkat Daerah /UKPP untuk dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat melalui SEPAKAT dan pembenahan/kepatuhan kepada penerapan standar pelayanan.

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang dengan indikator Persentase Perangkat Daerah Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau dengan Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas adalah sebesar Rp. 9.505.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.330.000,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 66,60% Sisa anggaran sebesar Rp. 3.175.000,- (33,4) berasal dari sisa belanja Perjalanan Dinas Biasa dan makan minum rapat. Jika dibandingkan antara capaian sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas sebesar 108% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 133,51%, namun karena nilai efisiensi yang tercapai >100 maka dibulatkan menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((9.505.000 \times 100\%) - 6.330.000)}{9.505.000} \times 100\% = 133,51\% \end{aligned}$$

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik antara lain melakukan pendampingan, pembinaan, menyampaikan informasi serta diskusi terkait peningkatan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group dan sosialisasi secara tatap muka untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 5 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas.



Meningkatnya Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif

Ketatalaksanaan pemerintahan merupakan unsur strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan keterpaduan sistem, prosedur, mekanisme kerja, serta hubungan kerja antarunit. Ketatalaksanaan yang tertata dengan baik berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja organisasi.

Kondisi ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih memerlukan penguatan dan penyederhanaan, terutama dalam penyesuaian sistem, prosedur, dan tata kerja agar lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. Kompleksitas mekanisme kerja dan perbedaan pemahaman antarperangkat daerah berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian target kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, ketatalaksanaan menjadi bagian dari upaya pendayagunaan aparatur yang saling terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penataan ketatalaksanaan diarahkan untuk membentuk budaya kerja aparatur yang disiplin, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program dan kegiatan peningkatan ketatalaksanaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengharmoniskan sistem dan prosedur kerja, menyamakan persepsi antarlevel pemerintahan, serta mengatasi permasalahan ketatalaksanaan yang berdampak pada kinerja organisasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari proses kerja yang lebih sederhana, terukur, dan akuntabel, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis serta peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tatalaksana perangkat daerah yang efektif, upaya yang dilakukan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan/atau penataan terhadap aspek ketatalaksanaan secara berkelanjutan. Penguatan tatalaksana yang efektif ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Tahun 2021–2026.

Sasaran strategis tersebut pada awalnya diukur menggunakan indikator kinerja “Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan”. Namun, pada Tahun 2025 dilakukan penyempurnaan indikator kinerja menjadi “Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif” guna memberikan gambaran capaian kinerja yang lebih terukur dan komprehensif.

Pada prinsipnya, penyempurnaan indikator tersebut tidak mengubah substansi pengukuran kinerja, melainkan bertujuan untuk menegaskan bahwa peningkatan ketatalaksanaan yang dimaksud berkaitan dengan Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tatalaksana yang efektif.

Pada tahun 2025, persentase tatalaksana perangkat Daerah yang Efektif di targetkan 100% dengan jumlah perangkat daerah yang ditargetkan melaksanakan peningkatan tatalaksana sebanyak 5 OPD. Penetapan target tersebut didasarkan pada adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada perangkat daerah tersebut, sehingga diperlukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menjamin keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian indikator sasaran *penataan tatalaksana yang efektif* seperti yang disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian indikator Sasaran 6
Tahun 2022 sampai 2025

Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian				
	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	42	28	30	-	100	350	175	100	-
Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	-	-	-	-	100	-	-	-	100

Dari tabel 3.16 dapat dilihat, Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif ditargetkan 100, terealisasi 100 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, pada tahun 2025 Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah, adapun Perangkat Daerah dimaksud diuraikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17 OPD yang telah menyusun SOP dan diverifikasi

No	Nama OPD
1	Rumah Sakit Khusus Mata
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Kehutanan
4	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Badan Kepegawaian Daerah

Untuk realisasi indikator Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan penguatan ketatalaksanaan antara lain:

1. Menginformasikan kepada semua OPD untuk melaksanakan penyusunan SOP.
2. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP serta mendampingi OPD dalam menyusun Proses Bisnis.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga tahun 2024. Pentingnya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan SOP menjadi fokus utama, mengingat SOP bersifat dinamis dan terus berkembang. Hal ini diperlukan agar SOP dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi pada 5 Perangkat Daerah yang mengalami perubahan pada SOTKnya

Dari hasil pelaksanaan penguatan ketatalaksanaan selama tahun 2025, teridentifikasi beberapa hambatan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Aparatur

- Permasalahan: Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penataan ketatalaksanaan, terutama dalam konteks penyusunan Peta Proses Bisnis dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Upaya Pemecahan: Melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi ketatalaksanaan organisasi, serta meningkatkan peran pengawasan Organisasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan aparatur.

2. Rendahnya Perhatian Pimpinan Unit Kerja

- Permasalahan: Tingkat perhatian yang masih rendah dari pimpinan unit kerja terhadap penguatan ketatalaksanaan.
- Upaya Pemecahan: Meningkatkan peran pengawasan Organisasi dan secara konsisten melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap penerapan SOP dan Proses Bisnis. Selain itu, mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyusun Proses Bisnis guna memastikan adanya perhatian dan dukungan yang memadai dari pimpinan.

Dengan menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan tindakan pemecahan permasalahan yang diusulkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, perhatian, dan penerapan ketatalaksanaan di seluruh organisasi.

Untuk Meningkatnya Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif di masa yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Pada tahun 2026, Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus tahun 2025, maka biro organisasi akan melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) Provinsi Sumatera Barat.
2. Biro Organisasi berencana untuk mengadakan kembali kegiatan pendampingan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis). Selain itu, Biro Organisasi juga akan melaksanakan pembinaan dan melakukan reviu terhadap Peta Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan Peta Proses Bisnis tersebut dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
3. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Biro Organisasi adalah memberikan pendampingan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses operasional di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian tujuan yang telah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di tingkat Perangkat Daerah
4. mengupayakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi pesan instan WhatsApp Group (WAG) dan komunikasi tertulis melalui surat. Langkah ini diambil dengan tujuan memfasilitasi pertukaran informasi, pemantauan progres, serta pembahasan isu-isu terkait antar Perangkat Daerah. Dengan demikian, diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung sinergi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan bersama.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Penataan Tatalaksana yang*

Efektif adalah sebesar **Rp. 10.176.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 5.000.000,-** atau dengan persentase sebesar 49,14%. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp. 5.176.000,-** (50,86%). Sisa anggaran tersebut berasal dari belanja honorarium narasumber dan belanja makan minum rapat. Jika dibandingkan antara capaian sasaran penataan tatalaksana yang efektif sebesar 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 177,16%, namun karena nilai efisiensi yang tercapai >100 maka dibulatkan menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((10.176.000 \times 100\%) - 5.000.000)}{10.176.000} \times 100\% = 177,16\% \end{aligned}$$

Upaya peningkatan efisiensi yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tatalaksana perangkat daerah yang efektif melibatkan sejumlah kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut mencakup pendampingan, pembinaan, penyampaian informasi, dan diskusi secara berkelanjutan terkait penataan ketatalaksanaan. Kegiatan ini secara khusus dilakukan melalui WhatsApp Group yang terbagi menjadi dua, yaitu WhatsApp Group untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan WhatsApp Group untuk Bagian Organisasi di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dengan adanya dua kelompok ini, diharapkan tercipta platform komunikasi yang efektif dan terstruktur, memungkinkan berbagai stakeholders untuk berpartisipasi aktif dalam mendiskusikan isu-isu terkait ketatalaksanaan dan inovasi pelayanan publik. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan koordinasi, penyebaran informasi yang lebih efisien, dan kolaborasi yang lebih erat di antara OPD dan Bagian Organisasi di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis penataan tatalaksana yang efektif, dengan indikator *Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan*, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, yaitu Kepala Bagian Tatalaksana, pejabat fungsional kebijakan ahli muda yang berjumlah 2 orang, serta 8 orang pelaksana.

Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah, khususnya dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peta Proses Bisnis (Probis). Sinergi peran Kepala Bagian, pejabat fungsional, dan pelaksana tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya penataan tatalaksana perangkat daerah yang efektif.

Saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja dinilai telah cukup memadai. Ke depan, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu, sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran sebesar Rp. **10.176.000,-** berada pada program Penataan Organisasi dengan sub kegiatannya adalah Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Penataan Tatalaksana yang Efektif*.



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance* dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan negara yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas suatu instansi pemerintah daerah melalui evaluasi bagaimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Oleh karena itu, Biro Organisasi menetapkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi sebagai sasaran strategis yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Pengukuran indikator ini pada tahun n berdasarkan pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun n.

Untuk tahun 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan dapat mencapai nilai 81,20 (Predikat A). Penetapan target ini dengan mempertimbangkan kondisi dan keinginan Biro Organisasi untuk memperoleh nilai Akuntabilitas lebih Baik. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,20)	A (82,37)	101

Dari tabel 3.17 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai evaluasi Akuntabilitas OPD target A (81,20), tercapai A (82.37) dengan capaian 101% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Realisasi Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi 82.37 (A) diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/111/LHE/INSP/2025, tanggal 24 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:


No	Komponen yang dinilai	Nilai tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	27,19
2	Pengukuran Kinerja	23,64

3	Pelaporan Kinerja	12,00
4	Evaluasi Internal	19,54
Nilai Hasil Evaluasi		82,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Perhitungan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja ini sebesar 101% menunjukkan ada peningkatan capaian sebesar 1,26% dibanding tahun sebelumnya yang membuktikan bahwa Biro Organisasi terus dan selalu memperbaiki kinerja organisasi dan dengan upaya yang dilakukan telah berdampak terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi.


Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2025 disajikan pada grafik 7.

Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 sampai 2025



Biro organisasi telah mendapat predikat A Selama 4 tahun terakhir (2022-2025) setelah sebelumnya selama 4 tahun (2019-2021) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi berada pada prediket BB, Untuk capaian dari tahun 2018-2021 tercapai 100% tahun 2022 tercapai 100.84%, tahun 2023 tercapai hanya 99,88% karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan, pada 2024 tercapai 100,13 dan pada tahun 2025 tercapai 101% sehingga terdapat peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan pada grafik 8.

Grafik 8 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2024



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja organisasi tahun 2022-2025 digambarkan pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian Kinerja (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	80,68	80,90	81,11	82,37	100,84	99,88	100,13	101

Untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Organisasi antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
2. Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau
3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi
4. Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Organisasi
5. Menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.
7. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap Pegawai dengan Kinerja Baik

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum semua ASN di Biro Organisasi memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.
3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LKJIP.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun
2. Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP
3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementasi SAKIP
4. Membangun sistem penghargaan untuk mendorong dan menghargai pencapaian kinerja yang baik dan menerapkan sanksi yang proporsional bagi yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebesar Rp. 825.808.755,- terealisasi sebesar Rp. 820.689.541,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 99,38%. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.119.214,- (0,62) berasal dari sisa belanja alat tulis kantor dan belanja bahan bakar dan pelumas. jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi 101% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 54,05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((825.808.755 \times 101\%) - 820.689.541)}{825.808.755} \times 100\% = 54,05\% \end{aligned}$$

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi*, dengan indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD*, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri atas Kepala Bagian Tatalaksana, Kepala Subbagian Tata Usaha, dua orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, serta sepuluh orang pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan, sehingga sasaran strategis ke-7 dapat tercapai.



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi adalah suatu upaya sistematis untuk memberikan layanan yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan, dan membangun reputasi positif. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman kebutuhan pelanggan hingga implementasi perbaikan berkelanjutan.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan pelayanan kepada *Stakeholders* dengan jenis pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk OPD yang bersangkutan. Begitupun dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi yaitu pelayanan terkait ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan kelembagaan provinsi dan kabupaten/Kota, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. *Stakeholders* yang diberikan pelayanan oleh Biro Organisasi yaitu Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2021-2026, pada tahun 2022, indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dapat tercapai 80,00 dengan predikat "Baik". Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2022 untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91,50 Sangat Baik	90 Sangat Baik	98

Dari tabel 3.19 dapat dilihat, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan Target 91,50 (Sangat Baik) hanya tercapai 90 (Sangat Baik) dengan Capaian 98% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.


Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2025 digambarkan pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,39	90,65	91	90,00	100,49	105,41	100	98

Berdasarkan tabel 3.21 Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2022 sehingga perbandingan hanya dapat dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya.

Grafik 9 Perkembangan Nilai SKM Biro Organisasi tahun 2022-2025



Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya peningkatan nilai dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan nilai. Rincian nilai berdasarkan unsur pelayanan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut ini:

Tabel 3.22 Nilai Perunsur Layanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,56
U2	Prosedur	3,56
U3	Waktu Pelayanan	3,51
U4	Biaya/Tarif	3,85
U5	Produk Layanan	3,59
U6	Kompetensi Pelaksana	3,63
U7	Perilaku Pelaksana	3,69
U8	Penanganan Pengadua, Saran dan Masukan	3,56
U9	Sarana dan Prasarana	3,75

Dari tabel 3.22 diatas dapat dilihat nilai layanan yang paling rendah ada di unsur waktu pelayanan, rendahnya nilai unsur Waktu Pelayanan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya nilai SKM pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal OPD permasalahan ini terjadi pada sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Analisis Jabatan. Untuk Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota kendala tersebut diantaranya Kabupaten/Kota mengajukan usulan evaluasi dengan materi yang berubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru sehingga memerlukan perbaikan berulang yang memperpanjang waktu penyelesaian layanan, serta regulasi yang sering berubah-ubah.

Pada Fasilitasi Analisis Jabatan, kendala yang terjadi diantaranya lamanya penetapan rekomendasi formasi JFT dari masing-masing Kementerian teknis, serta kurangnya pemahaman OPD terhadap Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan JFT sehingga menyebabkan lamanya Proses Pengesahan SK Peta Jabatan. Permasalahan pada proses fasilitasi tersebut sudah diupayakan diatasi dan ditindaklanjuti oleh Biro Organisasi.

Tentunya permasalahan/kendala yang terjadi bukan mutlak kesalahan dari Biro Organisasi sebagai OPD pengampu layanan tersebut.

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat) Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 91 orang responden. Dari 9 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait infrastruktur layanan yang harus diperbaiki. Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori
25 - 64,99	tidak baik
65 - 76,60	kurang baik
76,61 - 88,30	baik
88,31 - 100	sangat baik

Berdasarkan interval nilai tersebut berarti tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi termasuk kategori **“SANGAT BAIK”**.

Pada tahun-tahun (2019-2021) indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebelumnya tidak ditargetkan. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya

Dalam hal meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, Biro Organisasi mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana layanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP
3. Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan melalui sosialisasi/Bimtek
4. Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Biro Organisasi.

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Disamping upaya yang telah dilakukan, Biro Organisasi menghadapi beberapa hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Ruang rapat Biro Organisasi hanya terbatas pada satu ruangan, mengakibatkan keterbatasan fasilitas untuk kegiatan rapat dan pertemuan.
- Sarana dan prasarana yang tersedia masih ada yang kurang layak digunakan, mencakup peralatan dan fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Organisasi:

- Jumlah dan kualifikasi SDM yang memberikan layanan masih terbatas, menyebabkan keterbatasan dalam cakupan dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Biro Organisasi memiliki beberapa langkah perbaikan ke depan, yaitu:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Mengadakan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap untuk memperbaiki fasilitas yang tidak layak.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala agar sarana dan prasarana selalu berfungsi optimal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Melakukan upaya konsisten dalam meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM yang memberikan layanan, seperti pelatihan dan pengembangan.

3. Respons Cepat terhadap Perubahan Peraturan:

- Mengupayakan sistem yang responsif terhadap perubahan peraturan dan ketentuan di tingkat daerah yang berdampak pada jenis layanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Biro Organisasi dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar Rp. 822.148.755,- terealisasi sebesar Rp. 817.029.541,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 99,37%. Sisa anggaran

sebesar Rp. 5.119.214,- (0,63) berasal dari sisa belanja alat tulis kantor dan belanja bahan bakar dan pelumas. jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi 98% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 47,46%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\% \\ &= \frac{((822.148.755 \times 98,36\%) - 817.029.541)}{822.148.755} \times 100\% = 47,46\% \end{aligned}$$

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mendukung pencapaian sasaran peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi serta kualitas pelayanan organisasi, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Layanan Mandiri:

- Melaksanakan survei kepuasan layanan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT yang tersedia di Appstore atau dapat juga diakses melalui website <https://sepakat.sumbarprov.go.id>. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna layanan terkait kualitas dan kepuasan mereka.

2. Diskusi dan Informasi melalui WhatsApp Group Biro Organisasi:

- Mengadakan diskusi aktif dan penyampaian informasi melalui grup WhatsApp Biro Organisasi sebagai wadah untuk mempercepat proses komunikasi internal. Diskusi ini difokuskan pada upaya percepatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi, termasuk pembahasan langkah-langkah konkret untuk peningkatan kinerja.

Dengan melakukan survei kepuasan layanan dan meningkatkan komunikasi internal melalui WhatsApp Group, diharapkan organisasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi*, dengan indikator *Tingkat Kepuasan*

terhadap Pelayanan Organisasi, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri atas Kepala Bagian Tatalaksana, Kepala Subbagian Tata Usaha, dua orang pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, serta sepuluh orang pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ke-8.

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Anggaran sebesar Rp. 822.148.755,- berada pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 6 Kegiatan dengan 10 sub kegiatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

3.4 Realisasi Anggaran

1. Pada tahun 2025 Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. 1.024.645.480,-.
2. Anggaran sebesar Rp. 1.024.645.480,- digunakan untuk pencapaian 8 Sasaran Strategis Biro Organisasi yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Anggaran dan Realisasi tahun 2025 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 berdasarkan Sasaran

No	Sasaran Strategis	PRORGAM	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PENATAAN ORGANISASI	89.136.000	81.785.000	91,75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PENATAAN ORGANISASI	26.718.000	23.488.000	87,91

No	Sasaran Strategis	PRORGAM	Anggaran	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda				
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PENATAAN ORGANISASI	63.301.725	60.593.500	95,72
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	PENATAAN ORGANISASI	9.505.000	6.330.000	66,60
6	Meningkatnya Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif	PENATAAN ORGANISASI	10.176.000	5.000.000	49,14
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	825.808.755	820.689.541	99,38
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	822.148.755	817.029.541	99,37

- Anggaran Biro Organisasi secara total tahun 2025 **Rp. 1.024.645.480,-** direalisasikan sebesar **Rp. 997.886.041,-** dengan persentase **97,39%**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **2,61%**.
- Rincian anggaran awal dan perubahan serta realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan program/kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 3.4.2

Tabel 3.4.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	825.808.755
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.660.000
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	3.660.000
2	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
II	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	18.400.000

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA (Rp)
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.400.000
III	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
IV	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	678.680.787
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.095.625
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.237.600
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.599.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.748.562
V	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	–
1	Pengadaan Mebel	–
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	–
VI	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.937.968
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.937.968
VII	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	51.130.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	38.950.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000
B	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	198.836.725
IX	KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	89.136.000
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	15.036.000
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	52.900.000
3	Penataan Analisis Jabatan	21.200.000

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA (Rp)
X	KEGIATAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	109.700.725
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	18.695.000
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	26.718.000
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	44.606.725
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	10.176.000
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	9.505.000
	JUMLAH	1.024.645.480

Tindak Lanjut atas Rekomendasi APIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengujian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024, terdapat 4 (empat) rekomendasi atas pelaporan yang disampaikan oleh APIP pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) rekomendasi telah diakomodir dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Adapun rekomendasi terkait publikasi dokumen belum dapat sepenuhnya ditindaklanjuti karena website Biro Organisasi mengalami gangguan (*take down*) sehingga publikasi dokumen melalui website tersebut belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, Biro Organisasi telah melakukan upaya tindak lanjut melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terkait permasalahan dimaksud. Hingga saat ini, website Biro Organisasi masih dalam proses perbaikan.

BAB IV PENUTUP

Dengan berbagai upaya dan dedikasi yang telah dilakukan, laporan kinerja ini mencerminkan komitmen instansi pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya. Pencapaian dan tantangan yang diungkapkan dalam laporan ini menjadi landasan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas demi mendukung keberlanjutan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur laporan pencapaian kinerja instansi. Dalam laporan ini, Biro Organisasi menyampaikan capaian kinerjanya pada tahun 2025, yang terdiri dari 8 sasaran strategis, 5 tujuan, dan 9 indikator kinerja.

LKjIP ini tidak hanya menjadi wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan, tetapi juga kegagalan kinerja yang dicapai. Penyusunan laporan dilakukan secara jujur, objektif, akurat, dan transparan, sebagai upaya menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro Organisasi pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi 2021–2026. Namun, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, perlu diperhatikan langkah-langkah berikut:

a. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan organisasi.

Pada Tahun 2025, Biro Organisasi menetapkan 8 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama dan indikator pendukung, yang seluruhnya didukung oleh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Biro Organisasi Tahun 2021–2026. Seluruh sasaran tersebut didukung oleh 2 program, antara lain Program Penataan Organisasi dan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Dari sisi anggaran, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.024645.480,- terealisasi dengan sangat optimal Rp. 997.886.041,- . dengan persentase realisasi anggaran 97,39%, dengan tingkat efisiensi yang baik, bahkan pada beberapa sasaran menunjukkan efisiensi hingga 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja:

- Rata-rata capaian indikator sasaran strategis berada pada kategori Sangat Tinggi, dengan capaian kinerja di atas 100%.
- Sebagian besar indikator kinerja, termasuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP A, Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Persentase Kabupaten/Kota dengan OPD Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, serta Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif, berada pada kategori keberhasilan Sangat Tinggi.
- Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi meskipun capaian berada sedikit di bawah target tahunan, tetap termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, dengan tren kinerja yang relatif stabil dan meningkat secara jangka menengah.

b. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di masa yang akan datang, Biro Organisasi akan melakukan langkah-langkah strategis secara umum, antara lain:

1. Penguatan kualitas perencanaan kinerja, dengan memastikan seluruh indikator kinerja dirumuskan secara SMART dan memiliki keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, kegiatan, dan anggaran.
2. Peningkatan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP dan e-SAKIP agar mampu menyajikan data kinerja yang akurat, konsisten, dan mudah ditelusuri, serta adanya aplikasi baru yaitu SAKINAH yang mengakomodir dokumen SAKIP sampai level individu yang diintegrasikan dengan aplikasi simpeg dan emadani.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala, guna memastikan pencapaian target kinerja berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi kendala secara lebih dini.
4. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya ASN pengelola kinerja, melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan internalisasi budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.
5. Penguatan peran pimpinan dalam pengendalian kinerja, sehingga pengelolaan kinerja dapat dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.
6. Penyempurnaan kualitas pelaporan kinerja, dengan menekankan analisis keterkaitan antara capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Biro Organisasi optimis dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mempertahankan capaian kinerja yang tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN

KINERJA

2025



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: pdeisb@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **IGUSTI FIRMANSYAH, S.Sos, M.A.P**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2025

PIHAK KEDUA,

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

PIHAK PERTAMA,

IGUSTI FIRMANSYAH, S.Sos, M.A.P

Pembina

NIP. 19840804 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA

OPD : BIRO ORGANISASI
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai SAKIP A	Perangkat Daerah	18
3.	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	Nilai	12,9
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Persentase	93
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Persentase Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau	Persentase	75
6.	Meningkatnya tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase	100
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (81,5)
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	91,50 (Amat Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.649.644.350	APBD
2	PENATAAN ORGANISASI	350.355.650	APBD
	<i>Jumlah</i>	2.000.000.000	

PIHAK KEDUA,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Padang, Februari 2025

PIHAK PERTAMA,



IGUSTI FIRMANSYAH, S.Sos,M.A.P
Pembina
NIP. 19840804 200804 1 001



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: pdeisb@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **DINA FEBRIYANTI, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARRY YUSWANDI, SKM, M.K.M**

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Juni 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ARRY YUSWANDI, SKM, M.K.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19750810 199903 1 006

DINA FEBRIYANTI, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700208 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : BIRO ORGANISASI
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	Persentase	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai SAKIP A	Perangkat Daerah	18
3.	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	Nilai	12,9
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Persentase	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Persentase Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang berada di Zona Hijau	Persentase	75
6.	Meningkatnya tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif	Persentase	100
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (81,20)
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	91,50 (Amat Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	731.377.979	APBD
2	PENATAAN ORGANISASI	193.267.501	APBD
	Jumlah	924.645.480	

PIHAK KEDUA,

ARRY YUSWANDI, SKM, M.K.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19750810 199903 1 006

Padang, Juni 2025
PIHAK PERTAMA,

DINA FEBRIYANTI, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700208 199503 2 003

PENGHARGAAN

2025



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 000.8.6/13/V/ORG-2025

Gubernur Sumatera Barat
Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Atas dukungannya dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Padang, 14 Mei 2025
Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

Kepada :

BIRO ORGANISASI

Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
dengan Nilai dan Predikat:



“MEMUASKAN”

Padang, 06 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI



GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

Kepada :

BIRO ORGANISASI


Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Nilai dan Predikat:

“A” (MEMUASKAN)

SELAMA 3 TAHUN BERTURUT-TURUT (Th. 2023 s.d 2025)

Padang, 06 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

**SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
DIBERIKAN KEPADA**

**Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

**SEBAGAI
TERBAIK I**

atas kontribusi pengajuan **Rekomendasi Statistik** terbanyak Tahun 2025

Padang, 13 November 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Sugeng Arianto

EFESIENSI

Perhitungan Efisiensi

Keterangan: Nilai yang ada pada kolom yang berwarna kuning yang akan kita sajikan sebagai tingkat efisiensi kita. Untuk yang Nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%



Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran}) : \text{Anggaran}}{20} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20 \times 50)$
Sasaran 1	89.136.000	81.785.000	100,00%	0,08	70,62%
Sasaran 2	26.718.000	23.488.000	128,00%	0,40	150,22%
Sasaran 3	26.718.000	23.488.000	99,00%	0,11	77,72%
Sasaran 4	63.301.725	60.593.500	100,00%	0,04	60,70%
Sasaran 5	9.505.000	6.330.000	100,00%	0,33	133,51%
Sasaran 6	10.176.000	5.000.000	100,00%	0,51	177,16%
Sasaran 7	825.808.755	820.689.541	101,00%	0,02	54,05%
Sasaran 8	822.148.755	817.029.541	98,36%	-0,01	47,46%